

**KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN  
PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020  
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN**

A Wardina Arijah B  
NPP. 28.1063

*Asdaf Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan  
Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*

Email: andinwdina@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem (GAP):** there are still many cases of violating health protocols that occur in the people of Sidenreng Rappang Regency, so that in just a few weeks, IDR 4,000,000 (four million rupiah) has been collected and thousands of cases have been subject to administrative fines of up to social fines, as for positive cases seen from the data presented there was a significant increase in the number of positive cases of COVID-19. **Purpose:** This study was conducted to determine the performance of the Civil Service Police Unit in enforcing Regent Regulation Number 32 of 2020 in Sidenreng Rappang Regency, the inhibiting factors and efforts to overcome them as well. **Methods:** The method used is a qualitative research method with an inductive descriptive approach, data collection techniques carried out by the author are observation, interviews and documentation. **Results/Findings:** The performance of the SATPOL-PP is considered not optimal, then through the results of the performance of the Civil Service Police Unit, Indenreng Rappang Regency, South Sulawesi Province, efforts have been made to overcome various problems related to law enforcement of the Covid-19 health protocol, namely maintaining humanist attitudes and principles in the implementation of control the Covid-19 health protocol law in order to embrace the community so that they no longer violate the applicable Regional Regulations, especially regarding the Regent's Regulation in controlling the Covid-19 health protocol law. In addition, the development of new innovations to deal with various problems related to the law enforcement of the Covid-19 health protocol in the Sidenreng Rappang Regency, South Sulawesi Province. **Conclusion:** The performance of the Civil Service Police Unit in enforcing Regent Regulation Number 32 of 2020 in Sidenreng Rappang Regency has not been optimal. Because 3 out of 5 performance indicators have not gone well. Namely productivity, service quality and responsiveness.

**Keywords: Performance and Civil Service Police Unit.**

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP):** masih banyaknya kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, hingga hanya dalam kurung waktu beberapa minggu saja sudah terkumpul sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) denda yang dikumpulkan serta ribuan kasus yang dikenakan denda administrasi hingga denda sosial, adapun kasus positif dilihat dari data yang disajikan terjadi kenaikan yang signifikan dari jumlah kasus positif COVID-19. **Tujuan:** penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 di Kabupaten Sidenreng Rappang, faktor penghambat serta upaya mengatasinya juga. **Metode:** Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif induktif, Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** kinerja SATPOL-PP dinilai belum optimal kemudian melalui hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan terdapat upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 yakni mempertahankan sikap dan prinsip humanis dalam pelaksanaan penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 guna merangkul masyarakat agar tidak lagi melanggar Peraturan Daerah yang berlaku khususnya tentang Peraturan Bupati dalam penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, pengembangan inovasi-inovasi baru untuk menghadapi berbagai masalah terkait penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. **Kesimpulan:** Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 di Kabupaten Sidenreng Rappang belum optimal. Karena 3 dari 5 indikator kinerja belum berjalan dengan baik. Yaitu produktivitas, kualitas layanan dan responsivitas.

**Kata Kunci:** Kinerja dan Satuan Polisi Pamong Praja.



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kewenangan pemerintah daerah dalam menangani kasus penyebaran COVID-19 membuat pemerintah Kabupaten/Kota meminta bantuan kepada para aparat penegak hukum dalam menegakkan Peraturan Bupati yang telah dibuat. Dalam hal ini adalah institusi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sesuai dengan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjelaskan bahwa, “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP. Adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja harus didasarkan peraturan Perundang-Undangan dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja. Pada kasus COVID-19 yang terjadi sekarang ini para aparat penegak hukum khususnya Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan guna mengurangi adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020. Dilihat dari peningkatan kasus yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, Minggu 26 Agustus 2021, kasus aktif mencapai 16.899 kasus (JHU CSSE COVID-19) para aparat penegak hukum khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dibutuhkan kinerja yang lebih melihat kurangnya tanggung jawab dan partisipasi masyarakat dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 maka memberikan sosialisasi di awal September agar seluruh masyarakat dapat mengetahui tentang Peraturan Bupati tersebut. Sosialisasi berlangsung beberapa hari hingga pada tanggal 20 September 2020 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 itu diberlakukan.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan dibantu oleh personel gabungan aparat penegak hukum khususnya Satuan Polisi Pamong Praja mulai mendatangi tempat-tempat umum seperti cafe, rumah makan, pertokoan, dan pasar, untuk mensosialisasikan peraturan ini sehingga apabila ada yang melanggar pada saat peraturan tersebut mulai diberlakukan maka akan diberikan sanksi dan denda administratif yang sudah tertera di pasal 7 ayat (1), dan (2) serta pasal 8 dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020. Akan tetapi, dalam penerapan peraturan bupati tersebut masih ditemukan beberapa masyarakat yang tidak taat terhadap protokol kesehatan dan tetap beraktifitas di luar jam yang telah ditentukan.

Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini dikeluarkan sudah sebanyak 2.162 pelanggar protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi COVID-19 terjaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran protokol kesehatan itu yakni teguran secara lisan 1.043, tertulis 724, sanksi sosial berupa push up, hafal pancasila, dan nyanyi lagu kebangsaan sebanyak 284 orang. Selain sanksi sosial, juga ada 111 pelanggaran dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran Rp 100 ribu sesuai Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2020. Sumber: UbahLaku.Com, 2021 Salah satu kecamatan yang diambil contoh dilakukannya razia mengenai penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 adalah Kecamatan Dua Pitue, tepatnya di Pasar Tanrutedong. Selama dua pekan dilaksanakannya razia tersebut sudah mengumpulkan uang denda sebesar Rp 4jt (empat juta rupiah). Sumber : Sidrappos.com, 2021.

Berdasarkan data pada hari Rabu, 28 Agustus 2021 pukul 16.00, kasus aktif terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 151 orang. Sebanyak 113 orang menjalani isolasi mandiri, dan 38 orang dirawat di rumah sakit. (Gugus COVID-19 Kabupaten Sidenreng Rappang,2021). Maka dari itu, perlu dilakukannya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam upaya meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 akan terus berlanjut sebagai penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan serta sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Selain itu menurut Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja, Andi Saifullah Tenri Tatta, melalui razia tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berharap bisa memotivasi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk lebih berpartisipasi dan lebih disiplin dalam penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak serta menghindari adanya kerumunan apalagi menciptakan kerumunan. Sumber : Sidrappos.com, 2021.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan bahwa identifikasi masalah yang muncul adalah masih banyaknya kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, hingga hanya dalam kurung waktu beberapa minggu saja sudah terkumpul sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) denda yang dikumpulkan serta ribuan kasus yang dikenakan denda administrasi hingga denda sosial, adapun kasus positif dilihat dari data yang disajikan terjadi kenaikan yang signifikan dari jumlah kasus positif COVID-19. Dari beberapa permasalahan yang terjadi maka peneliti ingin melihat sejauh mana kinerja aparat penegak hukum khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang penerapan disiplin protokol kesehatan sehingga muncullah ketertarikan penulis untuk mengambil judul tentang **“Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan”**.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Masih banyaknya kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, hingga hanya dalam kurung waktu beberapa minggu saja sudah terkumpul sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) denda yang dikumpulkan serta ribuan kasus yang dikenakan denda administrasi hingga denda sosial, adapun kasus positif dilihat dari data yang disajikan terjadi kenaikan yang signifikan dari jumlah kasus positif COVID-19.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Pertama, Penelitian yang dilaksanakan oleh Indah Sulisdiani yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pontianak (2012), memiliki lokus yang berbeda dengan penelitian ini dimana pada penelitian sebelumnya adalah Pedagang Kaki Lima di Pontianak sedangkan di penelitian ini adalah Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020. Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah Teori akuntabilitas kinerja aparatur Dwiyanto (2002:55). Sedangkan, penelitian ini menggunakan teori kinerja Dwiyanto (2012:55). Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian Indah Sulisdiani yaitu tentang metode kualitatif deskriptif, kemudian relevansi selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan Dokumentasi.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Teopilus Surbakti, yang berjudul Kinerja Satpol PP Dalam Menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabanjahe Kabupaten Karo (2020) memiliki lokus yang berbeda dengan penelitian ini dimana pada penelitian sebelumnya adalah Pedagang Kaki Lima di Pontianak sedangkan di penelitian ini adalah Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020. Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah Teori Kinerja Dharma, Agus, (2004:67). Sedangkan, penelitian ini menggunakan teori kinerja Dwiyanto (2012:55). Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian Indah Sulisdiani yaitu metode kualitatif deskriptif, kemudian relevansi selanjutnya yaitu secara observasi, wawancara, dan Dokumentasi.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus Penulis.

## **1.5 Tujuan.**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan ini meliputi:

1. Untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 di Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Untuk mengetahui upaya untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 di Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian menurut Sugiyono (2017) dimana menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan teknik yang meliputi wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Arikunto (2013).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan**

Pada penelitian ini penulis memfokuskan dengan dimensi dan indikator yang mengacu pada teori kinerja dari Dwiyanto (2012) Dimana indikator pengukuran efektivitas meliputi produktivitas, kualitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

#### **A. PRODUKTIVITAS**

- Produktivitas merupakan salah satu indikator dalam teori kinerja Dwiyanto (2012:50). Produktivitas berkaitan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas pelayanan pegawai. Sebagai pelayan masyarakat, maka setiap aparatur harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin guna tercapainya kepuasan masyarakat. Untuk itu, sangat perlu memperhatikan produktivitas setiap pegawai.
- Dari hasil pengamatan penulis melihat bahwa aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan target. Setiap aparat telah bekerja secara efektif namun belum efisien sehingga kinerja belum optimal. Beberapa hal yang membuat produktivitas kerja Satuan Polisi Pamong Praja belum dapat dikatakan optimal ialah masih ditemukan permasalahan, salah satunya adalah terkait efisiensi waktu yang digunakan dalam penegakan peraturan daerah. Maksudnya waktu yang digunakan agak lama dalam penertiban ini karna kurangnya personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja dikarenakan mayoritas personil masih berstatus kontrak TBO atau Tim Bantuan Operasional Sementara yang berstatus PNS hanya 47 orang saja dan juga karena banyaknya anggota yang melakukan isolasi mandiri sehingga pada saat menertibkan tempat-tempat umum dan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan dibutuhkan anggota personil tambahan dari Kepolisian Resor Kabupaten

Sidenreng Rappang untuk membantu menertibkan peraturan daerah menyangkut Covid-19 di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jadi butuh waktu juga untuk kami meyelesaikan kegiatan ini karena terkendala pada anggota personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **B. KUALITAS LAYANAN**

- Kualitas layanan adalah suatu hal yang sangat penting diperhatikan dalam suatu organisasi. Kualitas layanan berpengaruh terhadap kinerja setiap organisasi atau instansi. Tingkat kualitas layanan cenderung menjadi sorotan masyarakat umum. Setiap orang yang menerima layanan publik memiliki penilaian dan pandangan tersendiri terhadap kualitas layanan yang diterima.
- Masih minimnya fasilitas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, misalnya saja pada point mobil oprasional dengan jumlah 9 unit hanya 2 diantaranya yang dapat digunakan secara bersama-sama guna keperluan patrol sementara 7 lainnya merupakan mobil dinas untuk jajaran pimpinan. Terkait dengan kualitas layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang yang masih belum cukup optimal serta sarana dan prasarana yang belum mendukung dalam proses penertiban peraturan daerah.

## **C. RESPONSIVITAS**

- Sesuai dengan indikator kinerja yang disebutkan Dwiyanto dalam Pasolong (2014:178-179) “responsivitas kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat”. Responsivitas dapat diartikan juga sebagai kesesuaian antara program yang telah disusun dengan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh suatu instansi atau lembaga demi memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- responsivitas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang sudah baik. Kegiatan yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan strategi yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang dalam bentuk pelayanan untuk masyarakat demi mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan terkhususnya penertiban peraturan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun dari hasil pengamatan penulis saat melakukan penelitian, ada program yang belum sesuai dengan kegiatan yang dilakukan misalnya terkait kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang setiap hari dicantumkan bahwa setiap pukul 19.00 – 23.30 WITA melakukan program Penertiban Hukum Protokol Kesehatan di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (patroli wilayah) oleh Regu Piket. Faktanya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan setiap hari, kegiatan patroli tidak rutin dilakukan, penulis melihat bahwa kegiatan patroli dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Peraturan Daerah. Jika ada laporan masyarakat, baru Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan patroli. Terkait hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa antara program dan kegiatan belum sepenuhnya dilakukan.

## **D. RESPONSIBILITAS**

- Dwiyanto (2012:50) menjelaskan bahwa “responsibilitas yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit”. Sebagaimana tertera dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya terkait penetapan jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten

Sidenreng Rappang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2012 tentang pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja , untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tipe A anggota minimal berjumlah 351-450.

#### **E. AKUNTABILITAS**

- Indikator selanjutnya dalam teori Dwiyanto (2012:50) yaitu akuntabilitas “menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat”. Dimana hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya dalam proses penertiban peraturan daerah sudah baik dilihat dari peningkatan hasil kerja setiap tahunnya. Dapat dibuktikan melalui penerapan inovasi-inovasi baru yang membuat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi lebih baik, sehingga pekerjaan selalu selesai dengan tepat waktu.
- akuntabilitas pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja sudah sangat baik. Dilihat dari pelaporan yang secara rutin dan berkala dilakukan setiap tiga bulan ke provinsi terkait operasi penegakan Peraturan Bupati oleh Satuan Polisi Praja Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan penting pertama yang ditemukan oleh penulis ialah terdapat perbedaan mendasar yang menunjukkan kebaharuan penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah Sulisdiani yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pontianak (2012). Dimana pada hasil penelitian terdahulu tersebut penulis hanya memfokuskan pada kualitas dan kuantitas polisi pamong praja berbeda dengan kebaharuan penelitian penulis yang juga menganalisis dampak dan respon dari masyarakat sebagai pedagang kaki lima itu sendiri.

Kemudian, perbedaan penting yang menunjukkan temuan utama penulis yang mencerminkan kebaharuan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Teopilus Surbakti, yang berjudul Kinerja Satpol PP Dalam Menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabanjahe Kabupaten Karo (2020). Dimana pada fokus masalahnya adalah belum adanya regulasi PERDA yang mengatur penertiban secara khusus prosedur untuk pedagang kaki limasementara pada penelitian penulis, penulis memfokuskan pada regulasi yang sudah ada sehingga meninjau bagaimana kinerja penegakan regulasi tersebut.

Temuan utama yang menunjukkan kebaharuan hasil penelitian penulis dibandingkan penelitian terdahulu lainnya selain metode, informan dan lokus ialah penulis mendapati bahwa dalam analisis penulis menggunakan indikator akuntabilitas. akuntabilitas pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja sudah sangat baik. Dilihat dari pelaporan yang secara rutin dan berkala dilakukan setiap tiga bulan ke provinsi terkait operasi penegakan Peraturan Bupati oleh Satuan Polisi Praja Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **IV. KESIMPULAN**

- 1 Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 di Kabupaten Sidenreng Rappang belum optimal. Karena 3 dari 5 indikator kinerja belum berjalan dengan baik. Yaitu produktivitas, kualitas layanan dan responsivitas.
- 2 aktor penghambat Kinerja Satuan Polisi pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 di Kabupaten Sidenreng Rappang, baik datang dari internal maupun dari eksternal organisasi. Adapun faktor penghambat internal yakni berupa keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan fasilitas / sarana dan prasarana. Kemudian faktor penghambat eksternal yakni berupa masih kurangnya pemahaman masyarakat khususnya pelaku usaha dan rendahnya

penghargaan masyarakat terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang.

- 3 Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut yakni dari segi internal dengan cara penambahan personil melalui perekrutan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan serta melakukan perbaikan, penambahan dan pengadaan fasilitas pendukung. Kemudian upaya dalam faktor penghambat eksternal yakni dengan cara memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap peruntukan izin yang mereka miliki dan bagi pelaku usaha yang tidak memperdulikan himbauan dan teguran dari Satuan Polisi Pamong Praja akan diberikan denda dan sanksi administrasi dan meningkatkan eksistensi serta kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menambah rekomendasi, mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan krusial baru muncul.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fatimah, yeti. 2015. Teknik evaluasi kinerja. Bandung. Ipdn Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Sumber Daya Manusia perusahaan*. Bandung: Remaja
- Moleong, J lexy, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Roesdakarya Offset.
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W Laurence, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi 7*, Jakarta, PT Indeks.
- Pasolong, harbani. 2014. *Teori administrasi publik*. Bandung: alfabeta
- Sedarmayanti. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika
- Sholeh, Chabib dan Supripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah.*: Fokus Media
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sulisdiani, Indah. 2012. “*Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak*”. Skripsi S-1. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Surbakti, Teopilus. 2020. “*Kinerja Satpol PP Dalam Menata Pedagang Kaki Lima di Kabanjahe Kabupaten Karo*”. jurnal governance opinien. Karo: Universitas Dharma Agung.